

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1969.

TENTANG
PENCAPUSAN PUNCUTAN CESS, KHUSUS BAGI BERAS
DAN PENTJABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 41
TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah-daerah penghasil beras dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah-daerah yang bersangkutan, dianggap perlu untuk menghapuskan pungutan CESS yang berlaku atas beras, dan menggantinya dengan Pemberian Premie Pembelian Beras untuk stock nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 301 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 11 tahun 1969 .

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden R.I. No. 41 Tahun 1969 tanggal 1 Mei 1969 ;

Menetapkan :
PERTAMA : Menhapuskan kata "BERAS" dari Lampiran Keputusan Presiden R.I. No. 301 tahun 1968 tentang Penetapan Puncutan CESS, sehingga beras tidak dikenakan pungutan CESS.

KEDUA : Kepada Daerah (Propinsi) yang telah menjual beras di Daerahnya kepada Badan Urusan Logistik dalam rangka pembelian untuk stock nasional, diberikan premie :
a. untuk Daerah-daerah di Djawa dan Madura sebesar Rp. C,50 per kg.
b. untuk Daerah-daerah diluar Djawa dan Madura sebesar Rp. 1,- per kg.

KETIGA :

Keputusan Presiden R.I.
No. : 47 Tahun 1969.

- 2 -


KETIGA

: Tata laksana serta pelaksanaan pemberian premie seperti di-
sebutkan dalam diktum KEDUA, diatur oleh Kepala Badan Urusan
Logistik, dengan ketentuan bahwa uang premie tersebut ti-
dak merupakan tambahan anggaran pengadaan beras yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 10 Juni 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEHARTO
DJENDERAL - TET.